



PUTUSAN

Nomor 35/Pid.B/2023/PN Bul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buol yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Moh. Ihza M. Alitonang Alias Ical
2. Tempat lahir : BUOL
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 7 Januari 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Leok I, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Moh. Ihza M. Alitonang Alias Ical ditangkap pada tanggal 21 Maret 2023;

Terdakwa Moh. Ihza M. Alitonang Alias Ical ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023 ;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan, meskipun hak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum telah ditawarkan sebagaimana mestinya oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buol Nomor 35/Pid.B/2023/PN Bul tanggal 5 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.B/2023/PN Bul tanggal 5 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian yang melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y21s berwarna Pearl White dengan nomor IMEI1 862194054342157 dan nomor IME2: 862194054342140 dan 2 (dua) buah tabung gas 3kg (tiga kilogram) milik Saksi Korban Rusdi alias Rudi;
 - 1 (satu) buah tabung 3kg (tiga kilogram) milik Saksi Korban Rahmatdani S. Julunau.
dikembalikan kepada yang berhak;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

----- Bahwa terdakwa **Moh. Ihza M. Alitonang alias Ical** pada hari Sabtu, tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 09.30 WITA bertempat di dalam rumah Saksi Korban Rusdi alias Rudi di Kel. Leok II, Kec. Biau, Kab. Buol dan pada hari Selasa, 21 Maret 2023 sekira pukul 11.30 WITA di dalam rumah Saksi Korban Rahmatdani S. Julunau di Desa Negeri Lama, Kec. Bokat, Kab. Buol atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol yang berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Bul



perkara ini, **“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dan jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 09.30 wita dimana saat itu terdakwa sedang berjalan kaki sambil menunggu bentor dari rumah tantenya yang beralamat di kelurahan leok II kecamatan biau kabupaten buol ditengah perjalanan terdakwa melihat ada sebuah rumah kosong yang kemudian membuat terdakwa berniat untuk mendekati rumah tersebut sambil memastikan bahwa rumah tersebut memang sedang kosong setelah terdakwa berada didekat rumah tersebut ternyata rumah tersebut sedang kosong lalu terdakwa berjalan kebagian belakang rumah saksi korban RUSDI Alias RUDI sesampainya dibagian belakang terdakwa mencoba masuk kedalam rumah dengan cara terdakawa membuka atau menarik 3 (tiga) lembar dinding papan rumah saksi korban RUSDI Alias RUDI setelah dinding papan tersebut terbuka lalu terdakwa masuk kedalam rumah tepatnya didalam kamar tengah rumah saksi korban RUSDI Alias RUDI yang mana saat itu terdakwa melihat ada sebuah Handphone merek VIVO Y21s diatas meja lalu kemudian terdakwa mengambil Handphone Y21s tersebut dengan menggunakan tangan kanannya lalu memasukkan handphone tersebut kedalam kantong celananya lalu terdakwa berjalan kebagian belakang atau dapur rumah saksi korban RUSDI Alias RUDI dimana setelah terdakwa berada didapur rumah saksi korban RUDI Alias RUDI, terdakwa melihat ada 2 (dua) buah tabung gas 3 kilogram warna hijau dibawah meja kompor lalu terdakwa mengambil tabung gas tersebut dengan menggunakan kedua tangan terdakwa lalu terdakwa keluar dari dalam rumah saksi korban RUSDI Alias RUDI lewat pintu belakang kemudian terdakwa meminggalkan rumah saksi korban RUSDI Alias RUDI dengan cara terdakwa meminta tolong kepada pengendara sepeda motor yang saat itu lewat untuk mengantar terdakwa ke kios saksi SRI YULIANTI yang beralamat di kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol setelah terdakwa sampai



di kios saksi SRI YULIANTI terdakwa menjual tabung gas 3 Kilogram yang terdakwa bawah tersebut kepada saksi SRI YULIANTI namun saksi SRI YULIANTI hanya membeli 1 (satu) buah tabung gas yang dibawah terdakwa seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah terdakwa menerima uang dari saksi SRI YULIANTI lalu terdakwa menahan bentor menuju ke rumah saksi HINDONG T. TAMBAGA yang berada di Desa Negeri lama sempainya terdakwa di rumah saksi HINDONG T. TAMBAGA lalu terdakwa menjual 1 (satu) buah tabung gas 3 Kilogram tersebut kepada saksi HINDONG T. TAMBAGA seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu setelah terdakwa menerima uang dari saksi HINDONG T. TAMBAGA kemudian terdakwa pulang kerumahnya;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 11.30 wita saat terdakwa pergi ke Desa Negeri lama Kecamatan Bokat Kabupaten Buol untuk membeli kepiting yang mana saat itu terdakwa melihat ada satu buah rumah kosong sehingga kemudian terdakwa berniat untuk mendekati rumah tersebut setelah sampai didepan rumah tersebut dan terdakwa melihat bahwa rumah tersebut memang sedang kosong sehingga kemudian terdakwa berjalan kebelakang rumah milik saksi korban RAHMANDANI Alias DANI yang sedang kosong tersebut setibahnya terdakwa dibelakang rumah terdakwa melihat pintu belakang rumah yang sedang tertutup dan terkunci lalu terdakwa mendorong pintu tersebut sehingga pintu tersebut terbuka setelah pintu terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dibagian dapur dimana saat didalam dapur rumah tersebut terdakwa melihat ada 1 (satu) buah toples diatas kulkas yang berisi uang sejumlah Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) lalu terdakwa mengambil uang didalam toples tersebut kemudian terdakwa melihat ada 1 (satu) buah tabung gas 3 kilogram yang sedang terhubung selang regulator kekompor gas lalu terdakwa membuka selang regulator tersebut dari tabung gas dan mengambil tabung gas 3 kilogram tersebut setelah terdakwa berhasil mengambil tabung gas 3 kilogram tersebut lalu terdakwa keluar dari rumah saksi korban RAHMANDANI Alias DANI sambil berjalan kaki menuju pinggir jalan tras sulawesi setibahnya terdakwa dipinggir jalan tras sulawesi terdakwa lalu menahan pengendara yang sedang lewat dan meminta untuk mengantar terdakwa ke rumah Sdr. KASMAWATI KIRAB yang berada di kampung bugis setelah tibanya dirumah Sdr. KASMAWATI KIRAB lalu terdakwa menjual tabung gas 3 kilogram yang ia bawah kepada Sdr. KASMAWATI KIRAB seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah terdakwa menerima uang



dari Sdr. KASMAWATI KIRAB kemudian terdakwa meninggalkan rumah Sdr. KASMAWATI KIRAB namun terdakwa disusul oleh saksi korban RAHMANDANI Alias DANI bersama saksi MOHAMAD FADLIAN H. UMU Alias PALILONG kemudian terdakwa diinterogasi oleh saksi korban RAHMANDANI Alias DANI dan saksi MOHAMAD FADLIAN H. UMU Alias PALILONG dimana saat itu terdakwa mengakui bahwa ia telah mencuri tabung gas 3 kilogram di Desa Negeri lama sehingga kemudian terdakwa di bawah ke Polsek Bokat untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

- Bahwa total kerugian yang dialami oleh saksi korban RUSDI Alias RUDI sejumlah Rp 3.199.000,- (tiga juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian harga handphone merek VIVO V21s dibeli dengan harga 2.799.000,- (dua juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan 2 (dua) buah tabung gas 3 kilogram seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa total kerugian yang dialami Saksi Korban Rahmatdani S. Julunau alias Dani sejumlah Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan rincian harga tabung gas sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan uang tunai sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa terdakwa **Moh. Ihza M. Alitonang alias Ical** pada hari Sabtu, tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 09.30 WITA bertempat di dalam rumah Saksi Korban Rusdi alias Rudi di Kel. Leok II, Kec. Biau, Kab. Buol dan pada hari Selasa, 21 Maret 2023 sekitar pukul 11.30 WITA di dalam rumah Saksi Korban Rahmatdani S. Julunau di Desa Negeri Lama, Kec. Bokat, Kab. Buol atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 09.30 wita dimana saat itu terdakwa sedang berjalan kaki sambil menunggu bentor dari rumah tantenya yang beralamat di kelurahan leok II kecamatan biau kabupaten buol ditengah perjalanan terdakwa melihat ada sebuah rumah kosong yang kemudian membuat terdakwa berniat untuk mendekati rumah tersebut sambil memastikan bahwa rumah tersebut memang sedang kosong setelah terdakwa berada didekat rumah tersebut ternyata rumah tersebut sedang kosong lalu terdakwa berjalan kebagian belakang rumah saksi korban RUSDI Alias RUDI sesampainya dibagian belakang terdakwa mencoba masuk kedalam rumah dengan cara terdakwa membuka atau menarik 3 (tiga) lembar dinding papan rumah saksi korban RUSDI Alias RUDI setelah dinding papan tersebut terbuka lalu terdakwa masuk kedalam rumah tepatnya didalam kamar tengah rumah saksi korban RUSDI Alias RUDI yang mana saat itu terdakwa melihat ada sebuah Handphone merek VIVO Y21s diatas meja lalu kemudian terdakwa mengambil Handphone Y21s tersebut dengan menggunakan tangan kanannya lalu memasukkan handphone tersebut kedalam kantong celananya lalu terdakwa berjalan kebagian belakang atau dapur rumah saksi korban RUSDI Alias RUDI dimana setelah terdakwa berada didapur rumah saksi korban RUDI Alias RUDI, terdakwa melihat ada 2 (dua) buah tabung gas 3 kilogram warna hijau dibawah meja kompor lalu terdakwa mengambil tabung gas tersebut dengan menggunakan kedua tangan terdakwa lalu terdakwa keluar dari dalam rumah saksi korban RUSDI Alias RUDI lewat pintu belakang kemudian terdakwa meminggalkan rumah saksi korban RUSDI Alias RUDI dengan cara terdakwa meminta tolong kepada pengendara sepeda motor yang saat itu lewat untuk mengantar terdakwa ke kios saksi SRI YULIANTI yang beralamat di kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol setelah terdakwa sampai di kios saksi SRI YULIANTI terdakwa menjual tambung gas 3 Kilogram yang terdakwa bawah tersebut kepada saksi SRI YULIANTI namun saksi SRI YULIANTI hanya membeli 1 (satu) buah tabung gas yang dibawah terdakwa seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah terdakwa menerima uang dari saksi SRI YULIANTI lalu terdakwa menahan bentor menuju ke rumah saksi HINDONG T. TAMBAGA yang berada di Desa Negeri lama sempainya terdakwa di rumah saksi HINDONG T. TAMBAGA lalu terdakwa menjual 1 (satu) buah tambung gas 3 Kilogram tersebut kepada saksi HINDONG T. TAMBAGA seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu setelah terdakwa

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerima uang dari saksi HINDONG T. TAMBAGA kemudian terdakwa pulang kerumahnya;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 11.30 wita saat terdakwa pergi ke Desa Negeri lama Kecamatan Bokat Kabupaten Buol untuk membeli kepiting yang mana saat itu terdakwa melihat ada satu buah rumah kosong sehingga kemudian terdakwa berniat untuk mendekati rumah tersebut setelah sampai didepan rumah tersebut dan terdakwa melihat bahwa rumah tersebut memang sedang kosong sehingga kemudian terdakwa berjalan kebelakang rumah milik saksi korban RAHMANDANI Alias DANI yang sedang kosong tersebut setibahnya terdakwa dibelakang rumah terdakwa melihat pintu belakang rumah yang sedang tertutup dan terkunci lalu terdakwa mendorong pintu tersebut sehingga pintu tersebut terbuka setelah pintu terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dibagian dapur dimana saat didalam dapur rumah tersebut terdakwa melihat ada 1 (satu) buah toples diatas kulkas yang berisi uang sejumlah Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) lalu terdakwa mengambil uang didalam toples tersebut kemudian terdakwa melihat ada 1 (satu) buah tabung gas 3 kilogram yang sedang terhubung selang regulator kekompor gas lalu terdakwa membuka selang regulator tersebut dari tabung gas dan mengambil tabung gas 3 kilogram tersebut setelah terdakwa berhasil mengambil tabung gas 3 kilogram tersebut lalu terdakwa keluar dari rumah saksi korban RAHMANDANI Alias DANI sambil berjalan kaki menuju pinggir jalan tras sulawesi setibahnya terdakwa dipinggir jalan trans sulawesi terdakwa lalu menahan pengendara yang sedang lewat dan meminta untuk mengantar terdakwa ke rumah Sdr. KASMAWATI KIRAB yang berada di kampung bugis setelah tibanya dirumah Sdr. KASMAWATI KIRAB lalu terdakwa menjual tabung gas 3 kilogram yang ia bawah kepada Sdr. KASMAWATI KIRAB seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah terdakwa menerima uang dari Sdr. KASMAWATI KIRAB kemudian terdakwa meninggalkan rumah Sdr. KASMAWATI KIRAB namun terdakwa disusul oleh saksi korban RAHMANDANI Alias DANI bersama saksi MOHAMAD FADLIAN H. UMU Alias PALILONG kemudian terdakwa diinterogasi oleh saksi korban RAHMANDANI Alias DANI dan saksi MOHAMAD FADLIAN H. UMU Alias PALILONG dimana saat itu terdakwa mengakui bahwa ia telah mencuri tabung gas 3 kilogram di Desa Negeri lama sehingga kemudian terdakwa di bawah ke Polsek Bokat untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Bul



- Bahwa total kerugian yang dialami oleh saksi korban RUSDI Alias RUDI sejumlah Rp 3.199.000,- (tiga juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian harga handphone merek VIVO V21s dibeli dengan harga 2.799.000,- (dua juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan 2 (dua) buah tabung gas 3 kilogram seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa total kerugian yang dialami Saksi Korban Rahmatdani S. Julunau alias Dani sejumlah Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan rincian harga tabung gas sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan uang tunai sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I : Rusdi alias Rudi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani dan Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan berkaitan masalah kehilangan handphone dan tabung gas;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik oleh karena hubungan keluarga akibat perkawinan maupun darah ;
 - Bahwa keterangan yang diberikan Saksi pada waktu penyidikan dikepolisiaan adalah benar semua dan diberikan secara jujur tanpa adanya tekanan dari pihak manapun ;
 - Bahwa kejadian Saksi kehilangan handphone dan tabung gas terjadi pada hari Sabtu, tanggal 18 Maret 2023, sekitar pukul 09.30 Wita, bertempat di dalam rumah Saksi Korban di Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol;
 - Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y21s berwarna Pearl White dengan nomor IMEI1 862194054342157 dan nomor IME2: 862194054342140 dan 2 (dua) buah tabung gas 3 (tiga) kilogram warna hijau;



- Bahwa Saksi Korban menyimpan handphone di kamar anak rumah Saksi Korban dan menyimpan 2 (dua) buah tabung gas di dapur rumah Saksi Korban;
- Bahwa pada saat barang hilang, Saksi Korban dan istri sedang pergi ke rumah mertua di Kelurahan Kali, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol dan rumah dalam keadaan kosong;
- Bahwa keadaan di sekitar rumah Saksi Korban sunyi karena belum ada tetangga di sekitar rumah;
- Bahwa Saksi Korban menyadari telah kehilangan barang-barang tersebut saat istri Saksi Korban sedang mau masak dan tabung gas tidak ditemukan di dapur dan ketika mengecek barang apa saja yang hilang, handphone milik anak Saksi Korban juga tidak ada;
- Bahwa cara Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi adalah dengan cara membongkar dinding dapur rumah Saksi Korban, karena ada dinding dapur bagian belakang rumah Saksi Korban yang terbuat dari papan rusak dan patah dan pintu masih dalam keadaan masih terkunci ;
- Bahwa rumah Saksi Korban tidak memiliki pagar yang mengelilingi rumah, namun memiliki batas-batas;
- Bahwa total kerugian Saksi Korban adalah Rp3.199.000,00 (tiga juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian harga handphone sejumlah Rp2.799.000,00 (dua juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan 2 (dua) buah tabung gas sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah handphone dan tabung gas milik Saksi yang hilang;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone dan tabung gas tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi II : Rahmatdani S. Julunau

alias Dani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani dan Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan berkaitan masalah Saksi yang kehilangan 1 (satu) buah tabung gas 3 (tiga) kilogram berwarna hijau dan uang sejumlah Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu);
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Bul



keluarga baik oleh karena hubungan keluarga akibat perkawinan maupun darah ;

- Bahwa keterangan yang diberikan Saksi pada waktu penyidikan dikepolisiaan adalah benar semua dan diberikan secara jujur tanpa adanya tekanan dari pihak manapun ;
- Bahwa kejadian Saksi kehilangan 1 (satu) buah tabung gas 3 (tiga) kilogram berwarna hijau dan uang sejumlah Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu) bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Desa Negeri Lama, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023, sekitar pukul 11.30 Wita ;
- Bahwa sebelum terjadi pencurian, tabung gas disimpan di dapur rumah Saksi Korban tepatnya di bawah meja kompor dan uang istri Saksi Korban disimpan di dalam toples di atas kulkas;
- Bahwa ketika terjadi kehilangan, Saksi Korban sedang berada di rumah orang tua Saksi Korban dan istri Saksi Korban sedang mengantar jualannya di tempat wisata Desa Negeri Lama;
- Bahwa pada saat pencurian terjadi, rumah Saksi Korban dalam keadaan kosong;
- Bahwa situasi dan kondisi di sekitaran rumah Saksi Korban saat itu sunyi;
- Bahwa Saksi Korban menyadari telah terjadi pencurian saat sepupu Saksi Korban yaitu Saksi Mohamad Fadlian H. Umu alias Palilong melihat ada orang membawa tabung gas 3 (tiga) kilogram yang melintas di belakang rumah Saksi Korban;
- Bahwa kemudian Saksi Korban dan Saksi Mohamad Fadlian H. Umu alias Palilong mengikuti jejak Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa di Kelurahan Kampung Bugis, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, kemudian Saksi Korban membawa Terdakwa ke Polsek Bokat;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara membuka pintu dapur rumah Saksi Korban dan mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa sebelum pencurian terjadi, pintu depan rumah Saksi Korban dikunci dengan gembok dari luar dan pintu belakang dikunci dari dalam menggunakan kunci yang terbuat dari kayu yang pada bagian tengahnya dipaku sehingga bisa diputar-putar;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi Korban sejumlah Rp.265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan rincian harga tabung gas sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan uang

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Bul



tunai sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi III : Dewiretni Halim alias

Dewi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan berkaitan masalah Saksi yang kehilangan kehilangan handphone dan tabung gas ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik oleh karena hubungan keluarga akibat perkawinan maupun darah ;
- Bahwa keterangan yang diberikan Saksi pada waktu penyidikan dikepolisiaan adalah benar semua dan diberikan secara jujur tanpa adanya tekanan dari pihak manapun ;
- Bahwa kejadian Saksi kehilangan handphone dan tabung gas terjadi pada hari Sabtu, tanggal 18 Maret 2023, sekitar pukul 09.30 Wita, bertempat di dalam rumah Saksi Korban di Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y21s berwarna Pearl White dengan nomor IMEI1 862194054342157 dan nomor IME2: 862194054342140 dan 2 (dua) buah tabung gas 3 (tiga) kilogram warna hijau;
- Bahwa Saksi Korban menyimpan handphone di kamar anak rumah Saksi Korban dan menyimpan 2 (dua) buah tabung gas di dapur rumah Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban menyadari telah kehilangan barang-barang tersebut saat Saksi Korban sedang mau masak dan tabung gas tidak ditemukan di dapur dan ketika mengecek barang apa saja yang hilang, handphone milik anak Saksi Korban juga tidak ada;
- Bahwa cara Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi adalah dengan cara membongkar dinding dapur rumah Saksi Korban, karena ada dinding dapur bagian belakang rumah Saksi Korban yang terbuat dari papan rusak dan patah dan pintu masih dalam keadaan masih terkunci ;
- Bahwa rumah Saksi Korban tidak memiliki pagar yang mengelilingi



rumah, namun memiliki batas-batas;

- Bahwa total kerugian Saksi Korban adalah Rp3.199.000,00 (tiga juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian harga handphone sejumlah Rp2.799.000,00 (dua juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan 2 (dua) buah tabung gas sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah handphone dan tabung gas milik Saksi yang hilang;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone dan tabung gas tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi maupun suami Saksi yaitu Rusdi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi IV : Celsia Agesia alias

Celsia, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani dan Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan berkaitan masalah Saksi yang kehilangan 1 (satu) buah tabung gas 3 (tiga) kilogram berwarna hijau dan uang sejumlah Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu);
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik oleh karena hubungan keluarga akibat perkawinan maupun darah ;
- Bahwa keterangan yang diberikan Saksi pada waktu penyidikan dikepolisiasian adalah benar semua dan diberikan secara jujur tanpa adanya tekanan dari pihak manapun ;
- Bahwa kejadian Saksi kehilangan 1 (satu) buah tabung gas 3 (tiga) kilogram berwarna hijau dan uang sejumlah Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu) bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Desa Negeri Lama, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, pada hari Selasa, tanggal 21 Maret, sekitar pukul 11.30 Wita ;
- Bahwa sebelum terjadi pencurian, tabung gas disimpan di dapur rumah Saksi Korban tepatnya di bawah meja kompor dan uang istri Saksi Korban disimpan di dalam toples di atas kulkas;
- Bahwa ketika terjadi kehilangan, Saksi Korban sedang berada di rumah orang tua Saksi Korban dan bersama suami Saksi Korban sedang mengantar jualannya di tempat wisata Desa Negeri Lama;
- Bahwa pada saat pencurian terjadi, rumah Saksi Korban dalam

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Bul



keadaan kosong;

- Bahwa situasi dan kondisi di sekitaran rumah Saksi Korban saat itu sunyi;
- Bahwa Saksi Korban menyadari telah terjadi pencurian saat sepupu Saksi Korban yaitu Saksi Mohamad Fadlian H. Umu alias Palilong melihat ada orang membawa tabung gas 3 (tiga) kilogram yang melintas di belakang rumah Saksi Korban;
- Bahwa suami Saksi Korban dan Saksi Mohamad Fadlian H. Umu alias Palilong kemudian mengikuti jejak Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa di Kel. Kampung Bugis, Kec. Biau, Kab. Buol, kemudian Saksi Korban membawa Terdakwa ke Polsek Bokat;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara membuka pintu dapur rumah Saksi Korban dan mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa sebelum pencurian terjadi, pintu depan rumah Saksi Korban dikunci dengan gembok dari luar dan pintu belakang dikunci dari dalam menggunakan kunci yang terbuat dari kayu yang pada bagian tengahnya dipaku sehingga bisa diputar-putar;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi Korban sejumlah Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan rincian harga tabung gas sejumlah Rp.235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan uang tunai sejumlah Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat persidangan berlangsung Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perbuatannya yang telah mengambil handphone, uang dan tabung gas;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan pada saat penyidikan di Polres Buol sudah benar dan diberikan tanpa adanya arahan maupun paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa kejadian Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu di rumah Saksi Rusdi yaitu terjadi pada hari Sabtu, tanggal 18 Maret 2023, sekitar pukul 09.30 Wita, bertempat di dalam rumah Saksi Korban di Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y21s berwarna



Pearl White dengan nomor IME1 862194054342157 dan nomor IME2: 862194054342140 dan 2 (dua) buah tabung gas 3 (tiga) kilogram warna hijau dan kedua di rumah Rahmatdani S. Julunau alias Dani yaitu terjadi pada hari Selasa, tanggal 21 Maret, sekitar pukul 11.30 Wita, bertempat di rumah Saksi korban yang beralamat di Desa Negeri Lama, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tabung gas 3 (tiga) kilogram berwarna hijau dan uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu) ;

- Bahwa kronologis kejadian Terdakwa mengambil di rumah Saksi Rusdi bermula pada pukul 09.30 Wita, Terdakwa dari rumah tante di Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol dengan berjalan kaki menunggu bentor untuk ke rumah Terdakwa di Desa Pajeko, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, kemudian di tengah perjalanan Terdakwa melihat rumah kosong dan timbul niat untuk melakukan pencurian. Bahwa Terdakwa masuk ke rumah Saksi Korban Rusdi alias Rudi dengan cara menarik 3 (tiga) lembar dinding papan, kemudian masuk ke dalam kamar tengah dan melihat handphone di atas meja belajar dan mengambilnya menggunakan tangan kanan Terdakwa dan memasukkannya ke kantong celana Terdakwa, kemudian Terdakwa berjalan ke dapur dan melihat 2 (dua) buah tabung gas 3 (tiga) kilogram warna hijau dan mengambilnya dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa keluar dari rumah;

- Bahwa setelah berhasil mengambil di rumah Saksi Rusdi, Terdakwa pergi ke rumah Perempuan Sri Yulianti di Kel. Leok II, Kec. Biau, Kab. Buol dan Perempuan Sri Yulianti membeli 1 (satu) buah tabung gas dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa juga menjual 1 (satu) tabung gas ke Perempuan Hindong T. Tambanga di Desa Negeri Lama, Kec. Bokat, Kab. Buol dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan untuk handphone digunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa rumah Saksi Korban Rusdi alias Rudi tidak mempunyai pagar keliling;

- Bahwa kronologis kejadian Terdakwa mengambil di rumah Saksi Korban Rahmatdani S. Julunau alias Dani bermula pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023, pukul 11.30 Wita, pada saat Terdakwa hendak menuju ke Desa Negeri Lama, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, Terdakwa melihat rumah kosong dan timbul niat Terdakwa untuk mencuri, Terdakwa berjalan kaki menuju rumah tersebut dan melihat pintu belakang atau dapur yang tertutup dan terkunci kemudian Terdakwa mendorong pintu dengan menggunakan



tangan kanan dan ketika pintu terbuka, Terdakwa masuk ke dalam dapur dan melihat tabung gas yang terpasang di kompor, kemudian Terdakwa melepaskan regulator dengan menggunakan tangan kanan dan membawa tabung gas dan juga mengambil uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) yang disimpan di dalam toples di atas kulkas rumah Saksi Korban Rahmatdani S. Julunau alias Dani, kemudian keluar dari rumah dengan berjalan kaki menuju Jalan Trans Sulawesi;

- Bahwa Terdakwa meminta tolong orang yang tidak dikenal untuk mengantar ke rumah Perempuan Kasmawati Kirab dan setibanya di sana, Terdakwa menjual tabung gas dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa rumah Saksi Korban Rahmatdani S. Julunau alias Dani tidak mempunyai pagar keliling;
- Bahwa uang Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hasil penjualan tabung gas digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Rusdi dan Saksi Rahmatdani dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari para Saksi;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang Saksi ambil;
- Bahwa Terdakwa adalah residivis dalam perkara pencurian;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), atas kesempatan yang diberikan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y21s berwarna Pearl White dengan nomor IMEI1 862194054342157 dan nomor IME2: 862194054342140;
- 3 (tiga) buah tabung 3 (tiga) kilogram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap karena telah mengambil barang-barang berupa uang, handphone dan tabung gas milik Saksi Rusdi dan Saksi Rahmatdani;
- Bahwa kejadian Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu di rumah Saksi Rusdi yaitu terjadi pada hari



Sabtu, tanggal 18 Maret 2023, sekitar pukul 09.30 Wita, bertempat di dalam rumah Saksi Korban di Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y21s berwarna Pearl White dengan nomor IMEI1 862194054342157 dan nomor IME2: 862194054342140 dan 2 (dua) buah tabung gas 3 (tiga) kilogram warna hijau dan kedua di rumah Rahmatdani S. Julunau alias Dani yaitu terjadi pada hari Selasa, tanggal 21 Maret, sekitar pukul 11.30 Wita, bertempat di rumah Saksi korban yang beralamat di Desa Negeri Lama, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tabung gas 3 (tiga) kilogram berwarna hijau dan uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu) ;

- Bahwa kronologis kejadian Terdakwa mengambil di rumah Saksi Rusdi bermula pada pukul 09.30 Wita, Terdakwa dari rumah tante di Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol dengan berjalan kaki menunggu bentor untuk ke rumah Terdakwa di Desa Pajeko, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, kemudian di tengah perjalanan Terdakwa melihat rumah kosong dan timbul niat untuk melakukan pencurian. Bahwa Terdakwa masuk ke rumah Saksi Korban Rusdi alias Rudi dengan cara menarik 3 (tiga) lembar dinding papan, kemudian masuk ke dalam kamar tengah dan melihat handphone di atas meja belajar dan mengambilnya menggunakan tangan kanan Terdakwa dan memasukkannya ke kantong celana Terdakwa, kemudian Terdakwa berjalan ke dapur dan melihat 2 (dua) buah tabung gas 3 (tiga) kilogram warna hijau dan mengambilnya dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa keluar dari rumah;

- Bahwa setelah berhasil mengambil di rumah Saksi Rusdi, Terdakwa pergi ke rumah Perempuan Sri Yulianti di Kel. Leok II, Kec. Biau, Kab. Buol dan Perempuan Sri Yulianti membeli 1 (satu) buah tabung gas dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa juga menjual 1 (satu) tabung gas ke Perempuan Hindong T. Tambanga di Desa Negeri Lama, Kec. Bokat, Kab. Buol dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan untuk handphone digunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa rumah Saksi Korban Rusdi alias Rudi tidak mempunyai pagar keliling;

- Bahwa kronologis kejadian Terdakwa mengambil di rumah Saksi Korban Rahmatdani S. Julunau alias Dani bermula pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023, pukul 11.30 Wita, pada saat Terdakwa hendak menuju ke Desa Negeri Lama, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, Terdakwa melihat rumah



kosong dan timbul niat Terdakwa untuk mencuri, Terdakwa berjalan kaki menuju rumah tersebut dan melihat pintu belakang atau dapur yang tertutup dan terkunci kemudian Terdakwa mendorong pintu dengan menggunakan tangan kanan dan ketika pintu terbuka, Terdakwa masuk ke dalam dapur dan melihat tabung gas yang terpasang di kompor, kemudian Terdakwa melepaskan regulator dengan menggunakan tangan kanan dan membawa tabung gas dan juga mengambil uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) yang disimpan di dalam toples di atas kulkas rumah Saksi Korban Rahmatdani S. Julunau alias Dani, kemudian keluar dari rumah dengan berjalan kaki menuju Jalan Trans Sulawesi;

- Bahwa Terdakwa meminta tolong orang yang tidak dikenal untuk mengantar ke rumah Perempuan Kasmawati Kirab dan setibanya di sana, Terdakwa menjual tabung gas dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa rumah Saksi Korban Rahmatdani S. Julunau alias Dani tidak mempunyai pagar keliling;
- Bahwa uang Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hasil penjualan tabung gas digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Rusdi dan Saksi Rahmatdani dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari para Saksi;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang Saksi ambil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum;



4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Barang Siapa**" adalah menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan atau perkataannya, atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas suatu perbuatan pidana dan tidak termasuk dalam golongan orang tersebut dalam Pasal 44 Kitab Undang Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa yaitu **Terdakwa Moh. Ihza M. Alitonang Alias Ical** yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa yaitu **Terdakwa Moh. Ihza M. Alitonang Alias Ical** ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, maka dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi dan terbukti pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka terhadap unsur kesatu telah terpenuhi dalam diri Terdakwa :

Ad.2. Unsur mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil sesuatu barang adalah membawa atau meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya. Bahwa pengertian barang atau benda



adalah baik benda berwujud maupun tidak berwujud, baik yang bernilai ekonomis maupun yang tidak bernilai ekonomis :

Menimbang, bahwa dalam KUHP oleh R. SOESILO yang diterbitkan POLITEIA Bogor halaman 250 dalam penjelasan mengenai " mengambil" di mana pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Bahwa penjabaran perbuatan "mengambil" dalam Buku berjudul Delik Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan edisi 2 karya Drs. P.A.F. Lamintang, SH dan Theo F. Lamintang, SH yang diterbitkan Sinar Grafika halaman 39 – 40 dimana :

- Menurut Hoge Raad perbuatan mengambil itu telah selesai jika benda yang diambil oleh pelaku sudah berada dalam penguasaan pelaku.
- Pada pengambilan ternak yang oleh pemiliknya dibiarkan bebas berkeliaran dalam hutan, *pengambilan ternak tersebut dapat di pandang selesai dilakukan oleh pelaku yakni segera setelah pelaku menangkap ternak yang bersangkutan.*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain menunjuk kepada kepemilikan benda atau barang yang diambil tersebut, keseluruhan atau sebagian haruslah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dari hasil persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu di rumah Saksi Rusdi yaitu terjadi pada hari Sabtu, tanggal 18 Maret 2023, sekitar pukul 09.30 Wita, bertempat di dalam rumah Saksi Korban di Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y21s berwarna Pearl White dengan nomor IMEI1 862194054342157 dan nomor IME2: 862194054342140 dan 2 (dua) buah tabung gas 3 (tiga) kilogram warna hijau dan kedua di rumah Rahmatdani S. Julunau alias Dani yaitu terjadi pada hari Selasa, tanggal 21 Maret, sekitar pukul 11.30 Wita, bertempat di rumah Saksi korban yang beralamat di Desa Negeri Lama, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tabung gas 3 (tiga) kilogram berwarna hijau dan uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu) ;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian Terdakwa mengambil di rumah Saksi Rusdi bermula pada pukul 09.30 Wita, Terdakwa dari rumah tante di Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol dengan berjalan kaki menunggu bentor untuk ke rumah Terdakwa di Desa Pajeko, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, kemudian di tengah perjalanan Terdakwa melihat

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Bul



rumah kosong dan timbul niat untuk melakukan pencurian. Bahwa Terdakwa masuk ke rumah Saksi Korban Rusdi alias Rudi dengan cara menarik 3 (tiga) lembar dinding papan, kemudian masuk ke dalam kamar tengah dan melihat handphone di atas meja belajar dan mengambilnya menggunakan tangan kanan Terdakwa dan memasukkannya ke kantong celana Terdakwa, kemudian Terdakwa berjalan ke dapur dan melihat 2 (dua) buah tabung gas 3 (tiga) kilogram warna hijau dan mengambilnya dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa keluar dari rumah;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil di rumah Saksi Rusdi, Terdakwa pergi ke rumah Perempuan Sri Yulianti di Kel. Leok II, Kec. Biau, Kab. Buol dan Perempuan Sri Yulianti membeli 1 (satu) buah tabung gas dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa juga menjual 1 (satu) tabung gas ke Perempuan Hindong T. Tambanga di Desa Negeri Lama, Kec. Bokat, Kab. Buol dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan untuk handphone digunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian Terdakwa mengambil di rumah Saksi Korban Rahmatdani S. Julunau alias Dani bermula pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023, pukul 11.30 Wita, pada saat Terdakwa hendak menuju ke Desa Negeri Lama, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, Terdakwa melihat rumah kosong dan timbul niat Terdakwa untuk mencuri, Terdakwa berjalan kaki menuju rumah tersebut dan melihat pintu belakang atau dapur yang tertutup dan terkunci kemudian Terdakwa mendorong pintu dengan menggunakan tangan kanan dan ketika pintu terbuka, Terdakwa masuk ke dalam dapur dan melihat tabung gas yang terpasang di kompor, kemudian Terdakwa melepaskan regulator dengan menggunakan tangan kanan dan membawa tabung gas dan juga mengambil uang sejumlah Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) yang disimpan di dalam toples di atas kulkas rumah Saksi Korban Rahmatdani S. Julunau alias Dani, kemudian keluar dari rumah dengan berjalan kaki menuju Jalan Trans Sulawesi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dimana barang-barang milik Saksi Rusdi berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y21s berwarna Pearl White dengan nomor IMEI1 862194054342157 dan nomor IMEI2: 862194054342140 dan 2 (dua) buah tabung gas 3 (tiga) kilogram warna hijau yang awalnya berada di rumah Saksi Rusdi yang beralamat di Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol dan barang-barang milik Saksi Rahmatdani S. Julunau alias Dani berupa 1 (satu) buah tabung gas 3 (tiga) kilogram berwarna hijau dan uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu) yang



awalnya berada di rumah Saksi Rahmatdani kemudian berada atau berpindah dalam penguasaan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim unsur mengambil sebagaimana dimaksud dalam unsur kedua ini telah terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, bahwa 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y21s berwarna Pearl White dengan nomor IMEI1 862194054342157 dan nomor IME2: 862194054342140 dan 2 (dua) buah tabung gas 3 (tiga) kilogram warna hijau yang diambil oleh Terdakwa adalah milik Saksi Rusdi dan 1 (satu) buah tabung gas 3 (tiga) kilogram berwarna hijau dan uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu) yang diambil oleh Terdakwa adalah milik Saksi Rahmatdani, sehingga dalam hal ini unsur barang tersebut (yang diambil Terdakwa) adalah milik orang lain telah terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, seluruh unsur kedua, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ketiga ini Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan dalam unsur kedua diatas ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan maksud untuk di miliki dengan melawan hukum yakni semata – mata untuk dapat menguasai / memiliki benda tersebut seolah olah ia adalah pemiliknya yang merupakan tindakan mengambil yang bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain atau tanpa ijin dari orang lain yang merupakan pemiliknya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum diartikan secara luas yakni mencakup salah satu dari perbuatan-perbuatan salah satu dari berikut:

1. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain ;
2. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri ;
3. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan ;
4. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dan pertimbangan dalam unsur kedua tersebut diatas, telah terungkap bahwa



barang milik Saksi Rusdi berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y21s berwarna Pearl White dengan nomor IMEI1 862194054342157 dan nomor IME2: 862194054342140 dan 2 (dua) buah tabung gas 3 (tiga) kilogram warna hijau yang awalnya berada di rumah Saksi Rusdi yang beralamat di Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol dan barang-barang milik Saksi Rahmatdani S. Julunau alias Dani berupa 1 (satu) buah tabung gas 3 (tiga) kilogram berwarna hijau dan uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu) yang awalnya berada di rumah Saksi Rahmatdani kemudian berada atau berpindah dalam penguasaan Terdakwa adalah dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya yaitu Saksi Rusdi dan Saksi Rahmatdani, sehingga dalam hal ini, menurut Majelis Hakim unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, sebagaimana dimaksud dalam unsur ke-3 (tiga) ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad.4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ke empat ini, Majelis Hakim mengambil seluruh pertimbangan hukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa dihubungkan dengan keterangan Saksi Korban telah terungkap bahwa cara Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Rusdi di Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol adalah dengan cara menarik atau merusak 3 (tiga) lembar dinding papan yang berada di ruang dapur, sedangkan untuk masuk ke rumah Saksi Rahmatdani S. Julunau alias Dani yang beralamat di Desa Negeri Lama, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol adalah dengan cara mendorong paksa pintu belakang hingga terbuka, sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan cara merusak telah terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaannya Penuntun Umum juga telah mencantumkan Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, dimana pengertian atau unsur adalah “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”.

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada buku Prof. Didik Hendro Purwoleksono, SH., MH. Yang merupakan Guru Besar Hukum Pidana Universitas Airlangga yang berjudul Hukum Pidana halaman 84-85 bahwa

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Bul



Perbuatan Berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 64 Kitab Undang-undang Hukum Pidana merupakan bentuk Concursus Realis yang khusus, dengan syarat-syarat jika:

1. Seseorang melakukan beberapa perbuatan;
2. Perbuatan itu merupakan kejahatan atau pelanggaran yang berdiri sendiri;
3. Ada hubungan sedemikian rupa, yakni:
 - Satu keputusan kehendak yang dilarang;
 - Perbuatan tersebut sejenis;

Jarak waktu perbuatan-perbuatan itu tidak terlalu lama, berdasarkan studi putusan *Hooge Rad* yakni maksimal dalam rentang waktu 4 (empat) hari, Adapun Prof. Didik Hendro Purwoleksono, SH., MH. Berpendapat dalam bukunya yakni dapat juga dalam rentang waktu 1 (satu) bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah terungkap bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian sebanyak sebanyak 2 (dua) kali yaitu di rumah Saksi Rusdi yaitu terjadi pada hari Sabtu, tanggal 18 Maret 2023, sekitar pukul 09.30 Wita, bertempat di dalam rumah Saksi Korban di Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y21s berwarna Pearl White dengan nomor IMEI1 862194054342157 dan nomor IME2: 862194054342140 dan 2 (dua) buah tabung gas 3 (tiga) kilogram warna hijau dan kedua di rumah Rahmatdani S. Julunau alias Dani yaitu terjadi pada hari Selasa, tanggal 21 Maret, sekitar pukul 11.30 Wita, bertempat di rumah Saksi korban yang beralamat di Desa Negeri Lama, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tabung gas 3 (tiga) kilogram berwarna hijau dan uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu), sehingga berdasarkan hal tersebut maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa yang melakukan beberapa perbuatan kejahatan yang berdiri sendiri sebagaimana dimaksud Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, telah terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum dan pada diri Terdakwa tidak dijumpai hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk membebaskan, melepaskan atau mengecualikan dirinya dari ancaman pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka pada diri Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Bul



Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana menurut doktrin yang ditentukan dalam penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan kepada pelaku tindak pidana merupakan **Ultimum Remidium** yang berarti bahwa penjatuhan pidana penjara merupakan obat terakhir dalam hal pelaku tindak pidana tidak memungkinkan untuk dijatuhi pidana dengan jenis pidana bersyarat artinya dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa perlu adanya diagnosa jenis pidana apa yang paling tepat dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga penjatuhan pidana efektif untuk mencapai tujuan pemidanaan yang dalam hukum pidana modern mengarahkan pemidanaan pada pembinaan pelaku dan bukan sebagai sarana balas dendam atau untuk menderitakan dan merendahkan martabat Terdakwa, karena tindakan yang berupa pemidanaan efektif yang mengarahkan pada pembinaan pelaku juga berfungsi sebagai tindakan edukatif dan efek jera agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya serta merupakan tindakan preventif bagi masyarakat agar tidak meniru perbuatan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan Terdakwa dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini sudah cukup adil dan mempunyai efek jera, dan diharapkan bahwa pidana yang dijatuhkan dipandang adil dan bermanfaat bagi Terdakwa, disamping rasa keadilan masyarakat juga terayomi;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban;
- Terdakwa residivis dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y21s berwarna Pearl White dengan nomor IMEI1 862194054342157 dan nomor IME2: 862194054342140 dan 2 (dua) buah tabung gas 3 (tiga) kilogram ;

- 1 (satu) buah tabung 3 (tiga) kilogram :

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Korban Rusdi alias Rudi dan Saksi Korban Rahmatdani S. Julunau;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHP, Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-5 jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang dijadikan dasar dalam Putusan ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa Moh. Ihza M. Alitonang Alias Ical** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut**", sebagaimana tersebut dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ;
4. Menetapkan kepada Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y21s berwarna Pearl White dengan nomor IMEI1 862194054342157 dan nomor IME2: 862194054342140 dan 2 (dua) buah tabung gas 3 (tiga) kilogram, dikembalikan kepada Saksi Korban Rusdi alias Rudi;
 - 1 (satu) buah tabung 3 (tiga) kilogram, dikembalikan kepada Saksi Korban Rahmatdani S. Julunau.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol, pada hari Senin, tanggal 07 Agustus 2023, oleh kami,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arief Winarso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Dian Syahputra, S.H., M.H., Ryanda Putra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sardi Laiti, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buol, serta dihadiri oleh Achmad Try Handoko, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Dian Syahputra, S.H., M.H.

Arief Winarso, S.H.

Ryanda Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sardi Laiti, SH.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)